

**PRAKTIK PERJODOHAN**  
**(STUDI KASUS DI DESA PASAR BATU KECAMATAN MUARA UYA**  
**KABUPATEN TABALONG)**

**Oleh:**

**SAIDATUN NISA**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN**  
**FAKULTAS SYARIAH**  
**2019 M/ 1440 H**

**PRAKTIK PERJODOHAN (STUDI KASUS DI DESA PASAR  
BATU KECAMATAN MUARA UYA KABUPATEN  
TABALONG)**

**SKRIPSI**

**Diajukan kepada Fakultas Syariah  
untuk Memenuhi Sebagian Syarat  
Guna Mencapai Gelar Sarjana  
Hukum Keluarga Islam**

**Oleh:**

**Saidatun Nisa**

**1501110024**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI**

**FAKULTAS SYARIAH**

**PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM**

**BANJARMASIN**

**2020 M/1441 H**

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Saidatun Nisa

NIM : 1501110024

Tempat/Tgl. Lahir : Pasar Batu, 01 Juli 1996

Prodi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian besar, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Banjarmasin, 13 Juni 2020

Yang Membuat Pernyataan,

Tanda Tangan



Saidatun Nisa

## PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul : Praktik Perjudohan (Studi Kasus Di Desa Pasar Batu)  
Ditulis oleh : Saidatun Nisa  
NIM : 1501110024  
Fakultas : Syariah  
Program : Strata Satu (S-1)  
Prodi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)  
Tahun Akademik : 2019/2020  
Tempat dan Tanggal Lahir : Pasar Batu, 01 Juli 1996  
Alamat : Jl. Wirang Desa Pasar Batu Kec. Muara Uya

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, kami dapat menyetujuinya untuk dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

Banjarmasin, 2020

Pembimbing I

Pembimbing II



Drs. Nor Hapsyah, M.Ag  
NIP. 196703271992032005



Farihatni Mulyati, S.Ag., MHI  
NIP. 197301112003121001

Mengetahui,  
Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam  
Fakultas Syariah  
UIN Antasari Banjarmasin



Dra. Hj. Wahidah, MHI  
NIP. 196703271992032005

**PENGESAHAN**

Skripsi yang berjudul : Praktik Perjudohan (Studi Kasus Di Desa Pasar Batu kecamatan Muara Uya Kabupaten Tabalong, telah diujikan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin pada:

Hari : Jum'at

Tanggal : 19 Juni 2020

Nilai : 81,5 (A)





Dinyatakan Lulus dengan predikat : Sangat Memuaskan

Dekan Fakultas Syariah  
UIN Antasari Banjarmasin



Dr. H. Jalaluddin, M.Hum.  
NIP. 196611261991021002

**TIM PENGUJI:**

Nama	Tanda Tangan
1. Drs. Nor Ipansyah, M.Ag.	1. 
2. Dra. Hj. Nadiyah, M.H.	2. 
3. H. Bahran, S.H., M.H.	3. 
4. Farihatni Mulyati, S.Ag.,MHI	4. 

## ABSTRAK

**Saidatunnisa.** 2020. *Praktik Perjodohan (studi kasus di Desa Pasar Batu, Kecamatan Muara Uya, Kabupaten Tabalong)*. Skripsi, Prodi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah), Fakultas Syariah. Pembimbing (I) Drs. Nor Ipansyah, M.Ag, Pembimbing (II) Farihatni Mulyati, S.Ag., MHI

**Kata Kunci:** Praktik, Perjodohan

Skripsi ini mengangkat permasalahan mengenai praktik perjodohan oleh orang tua dengan alasan ekonomi, hubungan keluarga, dan hubungan pertemanan antar orang tua, dalam penelitian ini, peneliti menemukan tiga kasus praktik perjodohan yang terjadi di Desa Pasar Batu. Hal tersebut melatarbelakangi peneliti untuk meneliti lebih lanjut tentang praktik perjodohan yang terjadi di desa tersebut.

Penelitian disini bertujuan untuk mengetahui faktor yang menyebabkan terjadinya praktik perjodohan dan akibat terjadinya praktik perjodohan di Desa Pasar Batu.

Penelitian ini adalah berupa penelitian lapangan (*field research*) yang berlokasi di Desa Pasar Batu. Untuk mengumpulkan data yang diperlukan penulis menggunakan teknik wawancara. Setelah data terkumpul kemudian diolah dengan teknik koleksi data, editing, deskripsi, dan matriks. Untuk memperoleh kesimpulan hukumnya, dilakukan analisis secara kualitatif terhadap data yang didapat.

Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa faktor yang melatarbelakangi terjadi praktik perjodohan di Desa Pasar Batu pada kasus I dikarenakan orangtua merasa anaknya berada dibawah hak milik mereka, pada kasus II dikarenakan agar harta yang mereka miliki tidak terbagi dengan orang lain dan pada kasus III karena adanya keakraban hubungan pertemanan diantara kedua orang tua yang menjodohkan anaknya. Adapun akibat terjadinya praktik perjodohan pada kasus I menyebabkan adanya gangguan kejiwaan dan terjadinya perceraian, pada kasus II mengakibatkan Istri tidak menjalankan hak dan kewajibannya sebagai Isteri pada awal pernikahan dan pada kasus III mengakibatkan baik Suami maupun Istri tidak menjalankan hak dan kewajiban Suami Istri dan berakhir dengan perceraian.

Dari hasil analisis penulis memperoleh kesimpulan berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia, baik itu menurut Hukum Islam maupun Undang-undang yang berlaku di Indonesia bahwa suatu pernikahan harus dilakukan secara suka rela atau tanpa adanya paksaan dan harus berdasarkan persetujuan dari kedua mempelai. Hal tersebut berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 16 ayat 1 dan 2, Q.S ar-Ruum/: 30 ayat 21 dan Hadits.

## **KATA PERSEMBAHAN**

**Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan nikmat, kesehatan serta kemudahan, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Tidak lupa pula kita haturkan shalawat serta salam atas junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah menuntun umat manusia kepada jalan yang terang benderang dan diberkahi oleh Allah SWT.**

**Karya yang sederhana ini, saya persembahkan kepada kedua orang tua saya. Yang dengan do'a mereka sehingga mampu perlahan saya selesaikan tugas ini**

**terima kasih juga kepada dosen pembimbing I dan II atas bimbingannya yang tidak pernah lelah untuk memberikan bimbingan dan arahan kepada saya.**

**Terimakasih yang sangat mendalam kepada teman-teman yang namanya tidak dapat saya sebutkan satu persatu, dan Berkat perhatian, kasih sayang, semangat dan arahan dari mereka semua saya jadi termotivasi dan mampu untuk menyelesaikan skripsi ini hingga selesai.**

**“TERIMA KASIH UNTUK SEMUANYA”**

# *MOTTO*

**“KESUKSESAN BERADA DITANGAN SESEORANG  
YANG MAU BERUSAHA”**

**YAKIN BAHWA SEMUA PASTI BISA DENGAN KUNCI  
MENCoba DAN DO'A KE DUA ORANG TUA.**

**SAIDATUN NISA**



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan surat putusan bersama menteri agama RI dan menteri pendidikan dan kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988, sebagai berikut:

### 1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	bā`	<b>B</b>	Be
ت	tā`	<b>T</b>	Te
ث	šā`	<b>š</b>	es (dengan titik di atas)
ج	Jīm	<b>J</b>	Je
ح	hā`	<b>ḥ</b>	ha (dengan titik dibawah)
خ	khā`	<b>Kh</b>	Kadan ha
د	Dal	<b>D</b>	De
ذ	Žal	<b>Ž</b>	zet (dengan titik di atas)
ر	rā`	<b>R</b>	Er
ز	Zai	<b>Z</b>	Zet
س	Sīn	<b>S</b>	Es
ش	Syīn	<b>Sy</b>	esdan ye
ص	Šād	<b>š</b>	es (dengan titik di bawah)
ض	Dād	<b>ḍ</b>	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭā`	<b>ṭ</b>	te (dengan titik di bawah)
ظ	zā`	<b>ẓ</b>	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Komater balik di atas
غ	Gain	<b>G</b>	Ge
ف	fā`	<b>F</b>	Ef
ق	Qāf	<b>Q</b>	Qi
ك	Kaf	<b>K</b>	Ka
ل	Lām	<b>L</b>	‘el
م	Mīm	<b>M</b>	‘em
ن	Nūn	<b>N</b>	‘en
و	Wāwu	<b>W</b>	We
ه	hā`	<b>H</b>	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	yā`	<b>Y</b>	Ye

## 2. Konsonan rangkap karena *syaddah* ditulis rangkap

متعدين	Ditulis	<i>muta' aqqidīn</i>
عدة	Ditulis	'iddah

## 3. Tā'marbūtah

1. Apabila dimatikan ditulis h.

Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya.

Contoh : هبة ditulis *hibah*

2. Apabila ta'marbūtah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t.

Contoh: كرامة الأولياء ditulis *Karāmatul-aulyā'*

## 4. Vokal Pendek

ـَ	Kasrah	ditulis	<i>I</i>
ـِ	Fathah	Ditulis	<i>A</i>
ـُ	Dammah	Ditulis	<i>U</i>

## 5. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جاهلية	Ditulis	<i>Ā</i> <i>Jāhiliyyah</i>
2	Fathah + ya'mati يسعى	Ditulis	<i>Ā</i> <i>yas'ā</i>
3	Kasrah + ya'mati كريم	Ditulis	<i>Ī</i> <i>Karīm</i>
4	Dammah + wawumati فروض	Ditulis	<i>Ū</i> <i>furūḍ</i>

## 6. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati بينكم	Ditulis	au– <i>Bainakum</i>
2	Fathah + wawumati قول	Ditulis	au– <i>Qaulun</i>

## 7. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof ( ' )

أنتم	Ditulis	<i>a' antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>u' iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la' insyakartum</i>

## 8. Kata sandang Alif + Lam

a) Apabila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “al”.

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b) Bila diikuti huruf syamsiyyah, ditulis dengan menggunakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf “al” nya.

السماء	Ditulis	<i>as-Samā</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

## 9. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

ذوي الفروض	Ditulis	<i>Ẓawi al-furūd</i> atau <i>Ẓawilfurūd</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>ahl as-sunnah</i> atau <i>ahlussunnah</i>

## KATA PENGANTAR

أَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَسْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَا بَعْدُ.

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah Swt. yang telah melimpahkan rahmat dan pertolongan-Nya. Shalawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad Saw, yang telah menuntun manusia menuju jalan kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat.

Penyusunan skripsi ini merupakan kajian singkat tentang Praktik Perjudohan, Penyusun menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati pada kesempatan ini penyusun mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari
2. Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam (AS) dan Sekretaris Prodi Hukum Keluarga Islam (AS)
3. Dosen Pembimbing Bapak Drs. Nor Ipansyah, M.Ag, dan Dosen Pembimbing II Ibu Farihatni Mulyati, S.Ag., MHI
4. Pengelola Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin.
5. Pengelola Perpustakaan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
6. Segenap dosen dan karyawan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

7. Semua pihak-pihak yang telah memberikan informasi tentang praktik perjodohan.

Semoga amal baik yang telah diberikan dapat diterima di sisi Allah Swt. dan mendapat limpahan rahmat dari-Nya, Aamiin.

Banjarmasin, 13 Juni 2020

Penyusun,

A handwritten signature in dark ink, appearing to be 'Saidatun Nisa', written in a cursive style on a light-colored background.

Saidatun Nisa  
1501110024

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN .....	ii
PERSETUJUAN .....	iii
PENGESAHAN .....	iv
ABSTRAK .....	v
KATA PERSEMBAHAN.....	vi
MOTTO .....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	viii
KATA PENGANTAR .....	xii
DAFTAR ISI.....	xiii

### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Signifikasi Penelitian.....	9
E. Definisi Operasional .....	9
F. Kajian Pustaka .....	10
G. Sistematika Penulisan.....	11

### BAB II KETENTUAN TANTANG MEMILIH JODOH DALAM HUKUM ISLAM

A. Pengertian Perjodohan.....	13
B. Kriteria Memilih Pasangan.....	14
C. Peran Orang Tua Dalam Pemilihan Jodoh .....	15
D. Wali Mujbir .....	19

E. Hak Dan Kewajiban Suami Istri.....	21
F. Perjudohan Menurut Fiqh.....	24
G. Akibat Perjudohan.....	32
BAB III	METODE PENELITIAN
A. Jenis dan Sifat Penelitian.....	38
B. Lokasi Penelitian .....	39
C. Subjek dan Objek Penelitian .....	39
D. Data dan Sumber Data.....	39
E. Teknik Pengumpulan Data .....	40
F. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data .....	40
G. Tahapan Penelitian.....	42
BAB IV	LAPORAN HASIL PENELITIAN
A. Penyajian Data.....	45
B. Analisis Data .....	60
BAB V	PENUTUP
A. Simpulan.....	78
B. Saran .....	79
DAFTAR PUSTAKA .....	81
LAMPIRAN.....	83
RIWAYAT HIDUP.....	92